

BAB III

Gambaran Umum BMT Mitra Khasanah Semarang

A. Profil BMT Mitra Khasanah Semarang

Melihat kondisi umum masyarakat dari sisi Ekonomi belum dapat terpenuhi dengan baik padahal dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang apabila dikelola dengan baik oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan masalah yang ada maka dirintislah BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pentingnya usaha Pembangunan kelembagaan ekonomi merupakan syarat bagi demokratisasi ekonomi jika BMT MITRA HASANAH dapat berkembang menjadi badan usaha yang kuat maka BMT MITRA HASANAH diharapkan mampu menggerakkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Memandang persoalan demokratisasi ekonomi dengan perberdayaan ekonomi umat adalah hal yang signifikan. Dengan kata lain merupakan pandangan yang bermakna dilihat pada relevansi berikut :

Fenomena kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan yang melanda masyarakat Indonesia yang notabennya sebagian besar umat muslim, merupakan dampak negatif yang berkepanjangan dari sistem kolonial yang tidak adil. Sepanjang sejarah kolonial yang tidak adil kaum bumiputra ditindas habis, khususnya umat

Islam, berbeda perlakuannya terhadap warga keturunan asing maupun umat non Islam. Sehingga sampai kini dampak buruk tersebut terasa dan sungguh berat untuk melepaskannya.

Satu obsesi yang senantiasa kita perjuangkan adalah ketika dakwah marak, kualitas sumber daya insani kuat dan kehidupan sosial, ekonomi, politik umat Islam kuat sehingga memberikan berkah kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain yang ingin diwujudkan adalah Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dan BMT MITRA HASANAH ikut memikul tanggung jawab ini. Untuk itu BMT MITRA HASANAH semestinya proaktif dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi umat secara menyeluruh.

BMT MITRA HASANAH merupakan koperasi PRIMER yang beranggotakan dari para pedagang, pekerja, nelayan maupun masyarakat umum diharapkan melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab untuk menjadikan kekuatan ekonomi yang efektif, mempunyai program yang teruji dan jelas serta mempunyai mitra kerja luas yang merupakan satu jaringan yang kokoh. Perkuatan dan Pengembangan BMT MITRA HASANAH diupayakan secara swadaya dan mandiri tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pemerintah melalui instansi terkait, BUMN, badan usaha swasta, ormas Islam, LSM bahkan funding dari luar negeri.

Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi, maka ada beberapa aturan dan prosedur yang harus dilaksanakan. Secara

aturan dapat kita definisikan bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomer : 01/Per/M.KUKM/2006 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dalam hal pembentukan koperasi ini sekumpulan orang orang yang membuat koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip prinsip koperasi. Dalam membuat atau membentuk koperasi, paling tidak kita harus memahami beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya (20) dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya (3) tiga badan hukum Koperasi
3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.

6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
7. Pengawasan adalah dari perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memeberikan nasihat kepada pengurus.
8. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Dari peraturan-peraturan pendirian koperasi diatas BMT harus lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank maka tidak tunduk pada aturan perbankan.⁴⁵

BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga dengan jaringan nasabah yang ada di Kecamatan Genuk dan sekitarnya perlu untuk menunjukkan eksistensinya dalam menggerakkan perekonomian rakyat secara optimal. Sesuai dengan akta pendirian koperasi Mitra Hasanah Nomor : BH. 180.03 / 506 yang bertujuan memperkembangan kesejahteraan anggota

⁴⁵ Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press), h.51

koperasi pada khususnya dan kemajuan daerah umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka di dirikanlah BMT Mitra Hasanah. BMT Mitra Hasanah berdiri pada hari senin 28 juli 2003 dan didirikan oleh Muhammad Ajib, H. Muhammad Nasir, Alis Asikin, S. Ag, Ahmad Setyohadi, Supriyadi, SE, Mastur Hasyim dan Mat Saleh.

BMT Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 Berkantor pusat di Jl Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang dan mempunyai 2 kantor cabang yang berada di komplek Pasar Genuk No 18 Semarang dan Jl. Meteseh – Rowosari No 02 Tembalang Semarang. Dengan Badan Hukum No.180.08/506 Tanggal 28-07-2003⁴⁶.

B. Visi, Misi dan Tujuan BMT Mitra Khasanah Semarang

1. Visi BMT Mitra Hasanah Semarang

Meningkatkan kualitas ibadah umat sehingga mampu berperan sebagai kholifah Allah dimuka bumi dalam memakmurkan kehidupan umat.

2. Misi BMT Mitra Hasanah Semarang

- a. Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.

⁴⁶Dokumentasi BMT Mitra Khasanah Semarang 2017

- b. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
 - c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
 - d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang sehat dan tangguh.
 - e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.
3. Tujuan BMT Mitra Hasanah Semarang
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota.

4. Budaya Kerja BMT Mitra Hasanah Semarang

BMT Mitra Hasanah sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah, yang disingkat SAFT, yaitu:

a. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. Tablig


Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.⁴⁷

⁴⁷ Dokumentasi BMT Mitra Khasanah Semarang 2017

C. Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Semarang

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Mitra Hasanah Semarang



Sumber: Dokumentasi BMT Mitra Hasanah Semarang

Keterangan :

a. Pengurus

Pengurus BMT Mitra Hasanah Semarang bertugas sebagai pengurus pusat dan mengurus segala sistem yang diterapkan, selain juga ada beberapa pengurus pusat yang ditugaskan menjadi pimpinan di BMT cabang.

1) Ketua : Supriyadi. SE

Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Membantu dan mengadakan koordinasi dengan pembina dan pengawas. Mewakili Pembina terhadap tugas-

tugas yang diberikan dan apabila Pembina berhalangan. Selain itu juga sebagai penanggung jawab umum seluruh kegiatan BMT Mitra Hasanah Semarang. Bertanggung jawab kepada anggota.

2) Wakil ketua : Arif Mutohar

Membantu Ketua dalam memimpin dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Mewakili Ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab kepada Ketua. Bertanggung jawab atas keberadaan anggota BMT Mitra Hasanah Semarang

3) Sekretaris : Nur Suud

Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin dan mengelola BMT Mitra Hasanah Semarang. Melaksanakan tugas administrasi atau kesekretariatan. Mengelola dan merawat inventaris kesekretariatan serta penginventarisannya. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab kepada Ketua.

4) Wakil sekretaris : Alis Asikin

Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan mengelola,

merawat serta inventaris kesekretariatan.
Bertanggung jawab kepada Ketua.

- 5) Bendahara I : Richaul Wardah, A.Md
Melakukan SPJ kepada BMT Mitra Hasanah Semarang dan melakukan sirkulasi keuangan BMT Mitra Hasanah.

b. Pengawas

Pengawas bertugas mengawasi segala kegiatan yang ada di BMT Mitra Hasanah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nama-nama pengawas tersebut antara lain :

- 1) H. Achmad Setyobudi
- 2) Alis Asikin, M.Ag.
- 3) Kartini S.Pd.

c. Pembina

Membina kegiatan BMT Mitra Hasanah agar tidak keluar dari aturan koperasi yang berlaku dalam hal ini sebagai pembina adalah Dinas Koperasi kota Semarang

d. Pengelola BMT Mitra Hasanah Semarang

Yakni mengelola semua sistem yang ada di BMT Mitra Hasanah selain juga bertugas menciptakan ide dan gagasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk yang ada, diantaranya adalah :

- 1) Supriyadi, SE
 - 2) Nur Suud S.Ag
- e. Karyawan
- Melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab karyawan berdasarkan job description nya masing-masing, nama-nama karyawannya adalah :
- 1) Nur Suud, S.Ag.
 - 2) Shofwataa'ayun, A.Md.
 - 3) Richaul Wardah. A. Md.
 - 4) Alif Chayati, A.Md.
 - 5) Khoirur Rozikin S.Hi.
 - 6) Muhammad Ajib
 - 7) Arif Muthohar
 - 8) Choirul Anam
 - 9) Imam Alkhafid
 - 10) Tu'til Afwah
 - 11) M. Sukron Makmun
 - 12) Abdul Latif
 - 13) Yulia Nurul A⁴⁸

D. Tugas dan Wewenang Jabatan

1. Kepala Cabang & Koordinator Wilayah
 - a. Memimpin dan mengarkondinir operasional cabang dan cabang pembantu binaannya.

⁴⁸ Dokumentasi BMT Mitra Khasanah Semarang 2017

- b. Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang pembantu binaannya di wilayahnya.
- c. Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
- d. Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya, lalu memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan.
- e. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- f. Melakukan audit secara berkala.
- g. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- h. Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan SDI (sumber daya insani) bawahannya.
- i. Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja diwilayah binannya.
- j. Memastikan semua SOM (standar operasinal manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- k. Mengendalikan likuiditas.

- l. Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaannya secara kontinyu kepada manajerial.
 - m. Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.
 - n. Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.
2. Wakil Kepala Cabang
 - a. Menjadi kepala operasional di kantor cabang.
 - b. Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.
 3. Kepala Cabang Pembantu
 - a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya.
 - b. Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan Akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
 - d. Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
 - e. Mengendalikan likuiditas di kantornya.
 - f. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.

- g. Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada Kepala Cabang dan Direktur Kepatuhan.

4. *Customer Service*

- a. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
- b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
- c. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
- d. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT Mitra Hasanah kepada calon anggota yang membutuhkan.
- e. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap komplain anggota.
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
- g. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada Kepala Capem/Cabang.

5. Kasir

- a. Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut ;
 - 1) Setiap transaksi langsung di entry menggunakan si BMT.
 - 2) Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di si BMT.

- 3) *Back up* laporan transaksi harian.
 - 4) Melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.
 - 5) Melakukan kas *opname* bersama pimpinan dan semua karyawan.
 - 6) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- b. Menyusun pembukuan laporan harian antara lain ;
- 1) Arus kas
 - 2) Neraca harian
 - 3) Rekap jurnal harian
 - 4) Tabel pendapatan
 - 5) Laporan laba rugi
 - 6) Tabel distribusi pendapatan
 - 7) Posisi kekayaan
 - 8) Jumlah penabung dan pembiayaan
6. *Account office*
- a. Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi.
 - b. Melaksanakan survey pembiayaan.
 - c. Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap jaminan serta menentukan taksiran nilai nominal jaminan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran

pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam⁴⁹.

E. Produk BMT Mitra Hasanah Semarang

1. Produk Simpanan BMT Mitra Hasanah Semarang

BMT Mitra Hasanah Semarang memiliki 6 (enam) produk simpanan, yaitu :

a. Si Relu (Simpanan Sukarela Lancar)

Si Relu adalah Simpanan Sukarela Anggota dengan Akad *Mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Aplikasi simpanan Si Relu adalah pencatatannya dengan computer dan nasabah jika menabung atau mengambil langsung datang ke kantor BMT Mitra Hasanah.

b. Syi"ah (Simpanan Syari"ah)

Syi"ah adalah Simpanan Sukarela anggota dengan Akad *Mudharabah* yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi. Aplikasi simpanan Syi"ah adalah pencatatannya secara manual dan jika nasabah menabung atau ingin mengambil uang tidak perlu ke BMT Mitra Hasanah tetapi bisa melalui staf marketing yang setiap hari di lapangan.

⁴⁹ Dokumentasi BMT Mitra Khasanah Semarang 2017

c. *Si Arafah* (Simpanan Haji)

Si Arafah adalah Simpanan yang ditujukan bagi umat islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Aplikasi simpanan *Si Arafah* adalah menabung untuk keperluan berangkat haji dan hanya dapat diambil untuk keperluan haji.

d. *Si Suqur* (Simpanan Qurban)

Si Suqur adalah simpanan yang mengkhususkan untuk persiapan Qurban setiap tahun dengan proses cepat, dijamin aman dan layanan sesuai syariah dengan nisbah bagi hasil 37,5% : 62,5%. Aplikasi simpanan *Si Suqur* adalah simpanan yang diperuntukkan untuk melakukan Qurban dan simpanan ini bisa diambil satu bulan sebelum hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah.

e. *Saja'ah* (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)

Saja'ah adalah Simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* berjangka dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah. Aplikasi simpanan *Saja'ah* adalah menabung di BMT Mitra Hasanah dengan pengambilan ditentukan oleh BMT sesuai pilihan

nasabah. Pengambilannya ada 3 macam waktu, yaitu 4, 6 dan 12 bulan.

f. Si Sidik (Simpanan Pendidikan)

Si Sidik adalah Simpanan Pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar. Aplikasi simpanan Si Sidik adalah simpanan bagi pelajar yang nantinya simpanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah. Dalam produk Si Sidik ini, BMT Mitra Hasanah bekerjasama dengan Yayasan Darul Hasanah yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 53 Banjardowo Genuk Semarang.⁵⁰

2. Produk Jasa BMT Mitra Hasanah Semarang

BMT Mitra Hasanah Semarang memiliki 2 (dua) produk jasa, yaitu:

- a. Yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Antara lain: transfer uang, penerimaan uang dan western union.
- b. Yang bekerjasama dengan PT Pos Antara lain: pembayaran listrik, telpon rumah, PDAM dan angsuran keuangan

3. Produk Pembiayaan BMT Mitra Hasanah Semarang

BMT Mitra Hasanah Semarang memiliki 4 (empat) produk pembiayaan, yaitu:

- a. *Musyarakah* (MSA)

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Richaul Wardah selaku Staf Bagian pembiayaan, BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang, pada Tanggal 17 Pebruari 2017 jam 14.30 WIB

Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Cocok bagi anda yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana. Aplikasi produk *Musyarakah* secara nyata belum penulis ketahui karena belum pernah terjadi akad *Musyarakah* di BMT Mitra Hasanah.

b. *Mudharabah* (MDA)

Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri dan pertanian maupun jasa. Aplikasi produk *Mudharabah* adalah pertama-tama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip *Mudharabah*, setelah persyaratan terpenuhi, pihak BMT Mitra Hasanah akan melakukan survei untuk menilai layak atau tidak layak pembiayaan yang diajukan. Jika layak maka 1 atau 2 hari berikutnya pembiayaan akan cair.

c. *Murabahah* (MBA)

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran Dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Aplikasi produk Murabahah adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*, kemudian survei. Lalu transaksi akad dimana BMT Mitra Hasanah memberitahu harga pokok dan Ujroh/*fee*/keuntungan yang diharapkan pihak BMT. Nasabah bisa juga meminta penurunan nominal ujroh sampai kedua belah pihak sepakat besaran ujroh.

d. *Qordhul Hasan*

Qordhul Hasan adalah pembiayaan dari harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu / dhuafa. Aplikasi produk *Qordhul Hasan* adalah nasabah mengembalikan nominal dana yang dipinjam tanpa adanya bagi hasil setelah dikurangi biaya administrasi. Produk ini pernah terjadi dua kali selama berdirinya BMT Mitra Hasanah, yaitu untuk biaya rumah sakit dan biaya pendidikan⁵¹.

⁵¹ Dokumentasi BMT Mitra Hasanah Semarang 2017